

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia menganut konsep negara yang mendasarkan pada *rechtsstaat*. Dinyatakan oleh Moh Yamin bahwa negara Republik Indonesia ialah suatu negara kesatuan yang didasarkan atas hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi, negara militer tempat polisi dan tentara memegang pemerintahan dan keadilan, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.<sup>1</sup> Penegasan Indonesia sebagai negara hukum dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya, oleh karena itu konstitusi Indonesia memberikan ruang bagi warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

---

<sup>1</sup>Muh Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 12

Perlakuan yang sama di hadapan hukum termasuk di dalamnya diberikan kepada warga negara yang bermasalah dengan hukum.

Negara juga menjamin hak warga negara untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28i ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberian hak terhadap perlakuan hukum yang sama tidak saja diterima oleh warga negara biasa, tetapi juga oleh warga negara yang menghadapi persoalan hukum. Bagi warga negara yang memiliki kedudukan sosial menengah ke atas, menghadapi masalah hukum tidak menjadikan persoalan. Warga yang bermasalah dapat menggunakan jasa advokat, terutama untuk menghadapi proses hukum di pengadilan. Penggunaan jasa advokat memerlukan biaya yang tidak kecil, sehingga tidak semua warga negara dapat membayar jasa advokat terutama bagi warga negara yang kurang mampu.

Pada beberapa kasus, banyak perkara yang melibatkan warga negara tidak mampu maupun buta hukum hanya bisa menerima keputusan hakim tanpa adanya pembelaan secara hukum. Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan warga negara tersebut membayar jasa advokat dan kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum. Pada situasi yang demikian, negara atas dasar prinsip

keadilan wajib memberikan pelayanan hukum kepada warga negara yang tidak mampu.

Pemerintah wajib menyediakan layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, jasa bantuan hukum tersebut dibiayai oleh negara. Konsep ini merupakan implementasi dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial, politik dan hukum<sup>2</sup>

Hukum adalah alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.<sup>3</sup> Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan ketertiban masyarakat. Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum, merupakan salah satu perwujudan dari penjaminan dan perlindungan

---

<sup>2</sup>Martiman Prodjohamidjojo, 1987, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia : Latar Belakang dan Sejarahnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 23

<sup>3</sup>*Ibid*

hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlakuan secara layak oleh aparat penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, mengingat aturan hukum bersifat esoterik sehingga bagi masyarakat awam tidak mudah untuk mengerti dan memahami.<sup>4</sup>

Pemberian bantuan hukum sering disebut dengan istilah *legal aid*, yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Proses pemberian bantuan hukum menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

---

<sup>4</sup>Setiyono Wahyudi (ed) Satjipto Rahardjo, 2008, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, hlm .97

<sup>5</sup> Supriadi, 2001, *Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum*, Yogyakarta, Arsita hlm. 333.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum meliputi:

- a. berbadan hukum
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- d. memiliki pengurus
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemberi bantuan hukum haruslah berbadan hukum dan terakreditasi serta memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum.

Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum dapat melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan sebagai tenaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian layanan bantuan hukum tidak hanya dilakukan oleh advokat, tetapi juga dapat dilakukan oleh paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Pada kenyataannya, pemberian layanan bantuan hukum oleh selain advokat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.

Jasa Hukum yang diberikan advokat menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, sedangkan advokat menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka antara ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat ketidaksinkronan. Hal ini juga dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, meskipun telah dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara prinsip tidak mengubah makna kedudukan hukum advokat sebagai satu-satunya orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Kedudukan Hukum Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan hukum paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?
- b. Kendala apa saja yang dihadapi paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam praktek dan bagaimana solusinya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam praktek dan solusinya.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang menyangkut masalah kedudukan hukum paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini :

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan kedudukan hukum paralegal dalam



pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

- b. Dapat membantu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi institusi penegak hukum dalam mengambil kebijakan mengenai kedudukan hukum paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- c. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kedudukan hukum paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Konseptual**


Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan hukum antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti<sup>6</sup> Kerangka konseptual diharapkan akan


---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta, hlm 132

memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai objek penelitian. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Untuk memberikan gambaran yang jelas, kerangka konseptual disajikan dalam bentuk skema matrik sebagaimana tersaji berikut ini :

**Gambar 1. Kerangka Konseptual**





Teori merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori

merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.<sup>7</sup>

Teori-teori yang mendasari praktek hukum yang ada untuk mencapai suatu tujuan hukum adalah nilai dasar keadilan, nilai dasar kemamfaatan hukum, nilai dasar kepastian hukum dan kebijakan publik<sup>8</sup>.

#### a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).<sup>9</sup> Ronald Dworkin mengatakan bahwa: “*We live in and by law..., How can the law command when the law books are silent or unclear or ambiguous?*”<sup>10</sup> Dalam situasi dimana terdapat ketidakjelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak bisa mengatur sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.<sup>11</sup> Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu:

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

<sup>8</sup> [http://Lapatuju, blog pot.UM/2013 Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian](http://Lapatuju.blogspot.com/2013/03/Keadilan,Kemanfaatan,danKepastian.html), diakses tanggal 10 Maret 2016

<sup>9</sup>Ahmad Ali, 2010, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm 292.

<sup>10</sup>Ronald Dworkin, 1990, *Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence* dalam Patrick Nerhot, *Law Interpretation and Reality*, Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht : Netherland, hlm 194.

<sup>11</sup>Ahmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 290

Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).<sup>12</sup>

Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah teori kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kebutuhan akan interpretasi yang lengkap dan jelas sebenarnya sudah muncul pada masa Hukum Romawi berlaku yang terlihat pada ungkapan Ulpianus sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu *Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretatio ejus*,<sup>13</sup> yang berarti bahwa betapa pun jelasnya Maklumat/Perintah *Praetoris* (konsul), namun tidak mungkin menolak adanya interpretasi karena adanya kekurangan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia . agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 292

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, hlm 111.

hukum dapat berlangsung secara normal ,damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) sebagaimana dikemukakan oleh M Scheltema yang dikutip oleh Bagir Manan.<sup>14</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>15</sup> Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Radbruch dan Kusumaatmadja.<sup>16</sup> Demikian pula halnya dengan M Scheltema sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdasar atas hukum mempunyai empat asas utama, yaitu :<sup>17</sup>

- a) asas kepastian hukum
- b) asas persamaan
- c) asas demokrasi

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbit LPPM Universitas Islam, Bandung, hlm 5

<sup>15</sup> Tjia Siau Jan, 2013, *Pengadilan Pajak :Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Akumni, Bandung, hlm 63-64

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm 11

<sup>17</sup> Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta, hlm 5

d) asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.<sup>18</sup>

#### **b. Teori Keadilan**

John Rawls mengatakan sebuah masyarakat dikatakan baik apabila didasarkan pada dua prinsip yaitu *Fairness* yang menjamin semua anggota apa pun kepercayaan dan nilai-nilainya, kebebasan semaksimal mungkin dan *veil ignorance*, yang hanya membenarkan ketidaksamaan sosial dan ekonomi apabila ketidaksamaan itu dilihat dalam jangka panjang justru menguntungkan mereka yang kurang beruntung.<sup>19</sup>

Sejalan dengan pandangan konsep keadilan John Rawls, hukum progresif memandang bahwa hukum dan institusi harus mencapai pada pencapaian keadilan yang *substantif*, betapapun efisien dan rapinya hukum, harus direformasi atau dihapus jika hukum tersebut tidak adil.

---

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid, hlm 20.*

John Rawls, memberi gambaran tentang keadilan sebagai *fairness*<sup>20</sup> yaitu menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial kelevel yang lebih tinggi, keadilan sebagai kebijakan utama dalam institusi sosial yang di analogikan sebagai kebenaran dalam sistem pemikiran yaitu suatu teori betapapun *elegan* dan ekonomisnya, harus ditolak/direvisi jika ia tidak benar, demikian pula dengan hukum dan institusi, betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan (*rule breaking*).

Gunawan Setiardi mendefinisikan keadilan adalah dalam arti subjektif suatu kebiasaan baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.<sup>21</sup>

### **c. Pengertian Paralegal**

Paralegal adalah orang-orang yang dilatih secara khusus untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan dasar dalam memberikan beberapa tindakan hukum namun berada dibawah pendampingan seorang pengacara (advokat). Dalam konteks ini, Paralegal mirip seperti seorang paramedic yaitu mantri, bidan atau perawat yakni bisa melakukan tindakan medis tapi tidak bisa menggantikan fungsi seorang dokter. Paralegal bisa melakukan

---

<sup>20</sup>John Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1995, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemah Uzair Fauzan-Heru Prasetyo, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan I, Mei 2006, hlm. 1-8.

<sup>21</sup> Suteki, 2010, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air*, Surya Pena Gemilang, Malang, hlm 17-20.



kegiatan yang berkaitan dengan hukum, tapi tidak bisa menggantikan peran Advokat.

Paralegal merupakan orang yang bekerja secara sukarela, karena memiliki kepedulian dan komitmen dalam melakukan pendampingan untuk mem-perjuangkan keadilan masyarakat. Pendampingan ini berupa konsultasi kepada korban atau masyarakat lainnya agar dapat memahami perkara dengan lebih baik, juga konsultasi dalam rangka memberikan alternatif pilihan dalam penyelesaian perkara hingga menjembatani pihak yang bersangkutan dengan sumber bantuan hukum yang tepat. Dalam hal-hal tertentu, paralegal juga bisa berperan membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugatan/pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan serta informasi yang relevan dengan kasus yang dihadapi, namun demikian Paralegal tidak mengganti tugas dari advokat.

#### **d. Pendampingan Hukum oleh Paralegal**

Pendampingan hukum secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu upaya mendampingi seseorang yang bermasalah dengan hukum. Paralegal memberikan pendampingan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak semua masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mampu secara ekonomi, sehingga diperlukan upaya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum.

Bantuan hukum yang diberikan oleh Paralegal kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Paralegal mendampingi masyarakat yang berurusan dalam masalah hokum dengan memahami langkah-langkah pendampingan yang sesuai dengan tahapan penanganannya. Tahapan pendampingan hukum dimulai dari tahap konsultasi hingga sampai pada ranah pengadilan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Berkaitan dengan pendampingan hukum dalam perkara pidana, langkah-langkah pendampingan hukum yang dilakukan oleh Paralegal dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tahap Konsultasi.

Pada tahap konsultasi, paralegal mencatat identitas diri, mendengar dan mencatat permasalahan, menguatkan psikologis korban, menanyakan

keinginan korban, menginformasikan aspek hukum dari permasalahan yang dialami korban, menginformasikan kendala-kendala jika korban ingin menempuh proses hukum, membuat Surat Kuasa

## 2) Tahap Rujukan Pasca Konsultasi

Setelah selesai tahap konsultasi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh paralegal adalah menghubungi lembaga-lembaga layanan dan mendampingi korban untuk memperoleh layanan, menghubungi dan mendampingi korban ke Rumah Aman untuk kepentingan keselamatan dan pemulihan trauma yang biasanya memerlukan waktu khusus, mendampingi korban ke rumah sakit untuk pemulihan kesehatan dan kepentingan pembuktian.

## 3) Pendampingan di Kepolisian

Apabila kasus tersebut, diputuskan untuk dilakukan melalui jalur hukum, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pendampingan di kepolisian untuk melaporkan tindak pidana yang dialami korban, yaitu mendampingi korban saat membuat laporan dan memastikan apakah pasal yang dicantumkan dalam laporan sudah tepat, mendampingi korban ke RS untuk Visum serta mendampingi korban saat diperiksa.

## 4) Pemantauan di Kejaksaan dan Pengadilan

Apabila kasus yang didampingi paralegal sudah lengkap, pihak kepolisian akan melimpahkan berkas ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya akan diproses dalam sebuah pengadilan terbuka (kecuali

pada kasus tertentu). Paralegal perlu mendampingi proses di kejaksaan hingga pengadilan, dalam artian ini, tugas paralegal berakhir ketika sudah ada keputusan final (inkrah).

Tidak selamanya paralegal mendampingi korban tindak pidana. Adakalanya, seorang korban disangka telah melakukan sebuah tindak pidana. Terhadap korban yang disangka telah melakukan tindak pidana, maka paralegal perlu mendampingi dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penggolongan penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>22</sup>

#### **a. Penelitian hukum normatif**

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

#### **b. Penelitian hukum Empiris**

Merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 10

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan hukum *in concreto*. Pendekatan normatif dilakukan untuk mengetahui asas-asas hukum berkaitan dengan kedudukan hukum paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. Bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sedangkan *analitik*, berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna terhadap data yang berkaitan dengan kedudukan hukum paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Data sekunder sebagai data utama

Daya sekunder yaitu data kepustakaan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi

- 1) Bahan hukum primer, yaitu :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  - d) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - e) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
  - g) Peraturan Pelaksanaan yang lainnya
- 2) Bahan hukum Sekunder, meliputi :
  - a) Dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan;
  - b) Buku-buku literatur mengenai hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
  - c) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
  - d) Berbagai jurnal, makalah atau bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian;

e) Yurisprudensi.

3) Bahan hukum tersier, yaitu:

Kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Data Primer sebagai data pendukung

Data Primer, yaitu data lapangan yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan, dilakukan dengan studi kepustakaan/literature, data yang diperoleh melalui data pustaka.<sup>23</sup>Data pustaka menurut Zainuddin Ali dapat digolongkan 3 (tiga) karakteristik mengikatnya, yaitu :<sup>24</sup>

1) Bahan Hukum Primer, adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan,

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 23

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 23-24

- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kamus hukum dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta kamus bahasa lainnya.
- b. Data lapangan, dikumpulkan dengan menggunakan alat penelitian wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (*focus interview*).<sup>21</sup> Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah : pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Alat wawancara yang dipergunakan adalah daftar pertanyaan, sedangkan teknik wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan Advokat, Paralegal, sebagai narasumber mengenai pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian.

## **5. Metode Penyajian Data**

---

<sup>21</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 60



Data-data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk uraian dengan telah melalui proses editing,<sup>25</sup> yaitu proses memeriksa atau meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkannya data baik data primer maupun data sekunder sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam proses editing diantaranya melakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>26</sup> Analisis normatif kualitatif maksudnya adalah melakukan analisis terhadap peraturan yang ada dalam arti bahwa yang dilakukan adalah menganalisa data normatif .

## **G. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusunan tesis ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penyusunan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 64

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sunar Grafika, Jakarta, hlm 107

Bab I merupakan bab Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisa data, serta sistematika penulisan tesis.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang teori-teori pendukung meliputi tinjauan umum tentang negara hukum, tinjauan umum tentang bantuan hukum, tinjauan umum paralegal, Tinjauan Pendampingan Hukum menurut Hukum Islam

Bab III merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang kedudukan hukum paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, kendala yang dihadapi paralegal dan solusinya dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam praktek.

Bab IV yang merupakan bab Penutup. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.